



PUTUSAN

Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus sengketa keterbukaan informasi publik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EDI ERMAN, S.H., Ketua Umum LSM Pengawasan Pembangunan Publik Control Provinsi Sumatera Selatan, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Raya Nomor 653 RT 02 RW 01 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik;

Lawan

LUCKY ARIEWIBOWO, Manager PT PLN (Persero) P3BS UPT Palembang, berkedudukan di Jalan M.P. Mangkunegara Nomor 1 A Palembang, bertempat tinggal di Komp. Perumahan PLN Nomor 10 RT 36 RW 007 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Antoni Toha, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 700 Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2017;
Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Termohon Informasi Publik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan putusan Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dengan Termohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) pernah terjadi perselisihan (bersengketa) di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan terkait

Halaman 1 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Data Dokumen Kontrak Kerja T.A. 2011 APLN, T.A 2012 APLN, yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) Kepada Termohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) tanggal 30 Juli 2015 Nomor 219/LSM-PP/XI/2015 dan atas sengketa tersebut setelah dilakukan proses mediasi dinyatakan gagal, kemudian dilanjutkan persidangan Ajudikasi lanjutan, yang akhirnya selesai dengan diterbitkan putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 bukti (P-1);

2. Bahwa putusan Ajudikasi Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016, yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dimaksud diberikan salinannya oleh Anggota Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dan diterima Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon informasi) pada tanggal 4 Oktober 2016 (bukti P -2);
3. Bahwa Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada dalil 1 & 2 di atas, pada intinya memberikan putusan yang Amar Putusan sebagai berikut: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Bahwa terhadap Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dimaksud, sebelum masa tenggang waktu 14 hari (empat belas hari) kerja, hak Pemohon Informasi Untuk menerima/pikir-pikir dalam mensikapi terhadap putusan tersebut berakhir, tepatnya tanggal 4 Oktober 2016 Pemohon Keberatan menyatakan menolak Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 (bukti P -3);

Oleh karena Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) menerima salinan putusan pada tanggal 4 Oktober 2016 (bukti P-2) seharusnya salinan Putusan tanggal 27 September 2016 diberikan kepada Pemohon Informasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan tersebut dibacakan Perki Nomor 01 Tahun 2013 Pasal 59 ayat (4) maka secara hukum pernyataan penolakan terhadap putusan Ajudikasi dan permohonan Keberatan dalam perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *cq* Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 serta Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Perki Nomor 01 Tahun 2013 dan oleh karenalah pula secara yuridis dapat diterima;

5. Bahwa Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi menolak terhadap

Halaman 2 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 26 September 2016 dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Komisioner Prov. Sumsel. telah keliru dan tidak teliti dengan sengaja telah merubah Alat Bukti dari Pemohon Informasi dalam *list* (daftar) sebagaimana dimaksud paragraf (2.9) halaman 4 (bukti P 1), dan sebagaimana dimaksud Paragraf (4.26) halaman 15;

Sedangkan alat bukti Pemohon Informasi/sekarang Pemohon Keberatan dalam bentuk daftar/*list* tanggal 02-8-2016 yang diberikan materai Rp.6000 tertulis tanggal 30 Juli 2015 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Prov. Sumsel dalam Pertimbangan hukumnya atas perubahan/ revisi dari tanggal 30 Juni 2015 menjadi tanggal 30 Juli 2015, yang dilakukan pada waktu sidang Ajudikasi Pemeriksaan Berkas bahwa Pemohon Informasi telah menjelaskan terkait Surat Permohonan Data Dokumentasi tanggal 30 Juni 2015 Nomor 219/LSM-PP/XI/2015 telah direvisi disurat pengajuan keberatan Pemohon tanggal 18 Agustus 2015. pada Angka 1;

2. Bahwa Majelis Komisioner Informasi Provinsi Sumatera Selatan telah keliru dan tidak memahami dalam mempertimbangkan hukumnya terhadap Putusan Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016, sebagaimana dimaksud Paragraf (4.27) halaman 15 (bukti P-5);

Bahwa Majelis Komisioner Prov. Sumsel. secara fakta hukumnya telah salah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya tanpa pertimbangan hukum yang cukup mendasar dengan cara disengaja mencari-cari saja, Kesalahan dari Pemohon Informasi dari perhitungan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, yang sebelumnya, Tidak pernah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari pertama sidang melaksanakan kewenangannya, memeriksa dan memperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d Perki nomor 1 Tahun 2013;

Kalau seandainya Majelis Komisioner Prov. Sumsel. sebelumnya telah melaksanakan kewenangannya, memeriksa dan mengeluarkan pendapatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Perki Nomor 1 Tahun 2013. Bahwa batas waktu pengajuan permohonan Pemohon Informasi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2013, Tentunya bagi Pemohon Informasi pikir-pikir dahulu dan minta waktu apakah bisa dilanjutkan dan apakah tidak, untuk

Halaman 3 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan sampai berakhirnya persidangan Ajudikasi putusan, dan tentunya bagi Pemohon Informasi pikir-pikir dahulu dan dapat mengambil sikap sebelum Pemohon tidak dirugikan baik materil maupun immateril, apakah dengan cara menarik diri dan apakah dengan cara pencabutan sebelum dilanjutkan sidang ajudikasi untuk melengkapi alat bukti yang diberikan materai Rp6000,00 dan sebelum dilanjutkan sidang ajudikasi untuk membuat jawaban dan kesimpulan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) s/d ayat (3) Perki nomor 1 Tahun 2013;

Salah contoh terkait dalam hal menarik diri/pencabutan, ada 5 (lima) Permohonan Pemohon LSM PPPC Provinsi Sumatera Selatan, telah masuk ke tahap persidangan Ajudikasi pada bulan yang lalu, dan telah menyatakan secara resmi Pencabutan. Ke-5 (lima) laporan tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1 & 2) & Pasal 15 ayat (1-5) Perki nomor 1 Tahun 2013;

Bahwa hasil Putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan telah salah memberikan pertimbangan hukumnya yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Perki Nomor 1 Tahun 2013. Kecuali dalam hal ini Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tetap minta dilanjutkan dan tidak berkeberatan/ menerima apa yang telah terungkap di fakta persidangan pada hari pertama sidang bahwa batas waktu permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon di Komisi Informasi Prov. Sumsel. Tidak sesuai dengan Pasal 13 huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2013, walaupun dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2013;

Bahwa Majelis Komisioner Prov. Sumsel. Secara fakta hukumnya tidak pernah berpendapat sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2013, oleh karena dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* tanpa pertimbangan hukumnya yang cukup mendasar/tidak cukup syarat terhadap Putusan Perkara Nomor 002/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016, maka hasil putusan yang demikian secara hukum patut di tolak oleh Pengadilan Negeri Palembang;

Bahwa Majelis Komisioner Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan keterbukaan Informasi Publik, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya secara nyata-nyata yang sebelumnya tidak pernah melaksanakan kewenangannya sebagaimana

Halaman 4 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Perki Nomor 1 Tahun 2013 dan hanya semata-mata mencari kesalahan saja dari Pemohon Informasi/sekarang Pemohon Keberatan dengan tujuan yang terselubung; Dalam hal ini, mungkin saja yang dapat diterima secara akal sehat bila ada dari alasan yang cukup mendasar dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap sengketa *a quo*, apabila pada hari pertama sidang, Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi menyatakan berkeberatan bahwa Permohonan surat keberatan Pemohon Informasi yang diajukan kepada Termohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan dari tanggal 18 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 berjumlah 10 hari dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf b Perki nomor 1 Tahun 2013, maka menurut Termohon rentang waktu yang sesuai adalah (30 + 1 hari dan/atau maksimal 30 + 14 hari) dari pengajuan surat keberatan; Atau dapat juga dipertimbangkan bila ada dari Jawaban Termohon pada tanggal 23 Agustus 2016 bahwa dijawab keberatan Termohon memperlumahkan batas waktu Permohonan keberatan Pemohon yang diajukan kepada Termohon Informasi dari tanggal 18 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 berjumlah 10 hari dan tidak cukup waktu untuk diajukan kepada komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2013, maka menurut Termohon rentang waktu yang sesuai adalah (30 + 1 hari dan/atau maksimal 30 + 14 hari) dari pengajuan surat keberatan; Sedangkan dijawab Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi pada tanggal 23 Agustus 2013 berikut alat bukti tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner terhadap putusan Perkara Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016. Di Jawaban Termohon Informasi pada intinya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur dana Badan Publik adalah sumber dana APBN Bukan dari sumber dana APLN. Bahwa Informasi yang diminta merupakan Informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur di dalam keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 Pasal 4 Bab 1 Tentang Pelayanan Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan PLN (Persero) dan diktum Ke III Kepdir PLN Nomor 027-1.K/DIR/2013 tanggal 17 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan PT PLN (Persero) serta ketentuan Angka 3 B.A Konsekuensi Informasi Publik Nomor 001/TUK-KIP/2013 tanggal 18 Januari 2013;

Halaman 5 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



Bahwa permohonan data Kontrak kerja yang diajukan kepada Termohon Informasi bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dari jawaban Termohon Informasi pada kolom nomor 1& 2 untuk diuji Konsekwensinya (Uji Kepentingan Publik) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2 &3) Perki Nomor 01 Tahun 2013 Jo Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

Bahwa permohonan data Kontrak kerja yang diajukan kepada Termohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Termohon Informasi;

Bahwa permohonan data Kontrak kerja yang diajukan kepada Termohon Informasi/sekarang Termohon Informasi merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik berdasarkan Asas Cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana (Pasal 2 Perki Nomor 01 Tahun 2013) Jo Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008;

Sebagaimana replik/jawaban Pemohon tanggal 18 Agustus 2016. Bahwa Pemohonan Pemohon Informasi/sekarang Pemohon Keberatan yang diajukan kepada Termohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan adalah memang benar permohonan terkait dokumen Kontrak Kerja T.A 2011 & T.A 2012 yang menggunakan sumber dana dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) yang sudah dikuasai Termohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan dan yang sudah di masa pemeliharaan dan yang sudah dari Pemeriksaan BPKP RI/ BPK RI dan yang sudah dinikmati oleh pemborong itu sendiri;

Bahwa permohonan Pemohon Informasi yang diajukan kepada Termohon Informasi bukan terkait dokumen lelang yang masih berlangsung/sedang berlangsung bukan terkait memorandum (perjanjian antar badan publik/intra badan publik);

Bahwa permohonan Pemohon Informasi yang diajukan kepada Termohon Informasi bukan terkait kompensasi finansial secara langsung berupa: bayaran pokok (gaji dan upah) bayaran prestasi, (bonus, komisi pembagian laba/keuntungan dan opsi saham dan bayaran tertanggung (program tabungan dan anuitas pembelian saham);

Bahwa permohonan Pemohon Informasi yang diajukan kepada Termohon Informasi bukan terkait non finansial (secara tidak langsung) berupa: Program proteksi (asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja (liburan, hari besar, cuti tahunan dan

Halaman 6 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



cuti hamil dan fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor dan tempat parkir. bukan terkait perjanjian yang belum berakhir/masih terikat dengan perjanjian PLN. Dan bukan terkait tentang manajemen tenaga kerja PLN;

Bahwa tujuan permohonan informasi (permintaan data dokumen kontrak kerja) terhadap Termohon Informasi dikutip dari penjabaran bagian kedua tujuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Sebagai *control social* masyarakat terhadap badan publik/badan publik negara;
2. Untuk mengetahui kebijakan dan kinerja badan publik dalam hal melaksanakan kegiatan pemerintah dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Pembelajaran dan *sharing knowledge* kebijakan publik Pemerintah Daerah bagi organisasi masyarakat sipil untuk membantu ketercapaian dan mewujudkan pemerintah yang baik (*good government*);

Bahwa permohonan Pemohon Informasi/sekarang Pemohon Keberatan yang diajukan kepada Termohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan bukan terkait rahasia saldo pribadi Manajer PT. PLN (Persero) P3B UPT Palembang sebagaimana dimaksud dari jawaban Termohon Informasi pada kolom nomor 2/uji konsekwensinya;

Bahwa setiap tugas pokoknya selaku Pengguna Anggaran/selaku Kuasa Pengguna Anggaran/selaku Pejabat Pembuat Komitmen di PT. PLN (Persero) berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) merupakan penyelenggaraan negara/badan publik;

Bahwa setiap kegiatan PT PLN (Persero) P3B UPT Palembang yang menggunakan sumber dana dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) merupakan Penyelenggara Negara untuk dipertanggungjawabkan kepada negara;

Bahwa selaku pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara/selaku kuasa Pengguna Anggaran PT. PLN (persero) P3B UPT Palembang adalah Manajer PT. PLN (Persero) P3B UPT Palembang;

Bahwa setiap hasil tugas pokoknya/setiap hasil kegiatannya dalam pelaksanaan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan negara di PT. PLN (Persero) P3B UPT Palembang yang menggunakan sumber dana APLN di audit BPK RI untuk dipertanggungjawabkan kepada negara bukan

Halaman 7 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



untuk dipertanggungjawabkan ke dalam rekening pribadi manajer PT. PLN (Persero) P3B UPT Palembang;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada satupun kalimat, yang diucapkan oleh Termohon Informasi/terungkap di fakta persidangan, pada hari pertama sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1 -3) Perki Nomor 1 Tahun 2013, sidang Ajudikasi alat bukti, sampai sidang Ajudikasi jawaban dan kesimpulan, Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi menyatakan berkeberatan bahwa Permohonan surat keberatan Pemohon yang diajukan kepada Termohon Informasi dari tanggal 18 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 berjumlah 10 hari dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2013 untuk diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Maka menurut Termohon rentang waktu yang sesuai adalah (30 + 1 hari dan/atau maksimal 30 + 14 hari) dari pengajuan surat keberatan;

Namun secara fakta di persidangan yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner hanya keterangan Termohon yang menyampaikan melalui Kuasanya alias Rajaguguk sebagaimana yang dimaksud Paragraf 2.10 halaman 4;

Hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner berdasarkan fakta dipersidangan bahwa menurut keterangan Termohon Informasi melalui kuasanya alias Rajaguguk bahwa permohonan Pemohon yang diajukan Kepada Termohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan berikut data pendukungnya dapat di akses di website (sistem *eprocurement*) PT. PLN (Persero) P3B UPT Palembang;

Lalu Pemohon membantah kalau memang benar permohonan Pemohon dapat diakses di *website* (sistem *eprocurement*) PT. PLN (Persero) P3B UPT Palembang tidak akan terjadi Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumsel selanjutnya Pemohon menyatakan secara tegas bahwa untuk mendapatkan Informasi terkait judul/nama-nama kegiatannya, itupun tidak transparan dan hanya orang-orang yang tertentu saja (mitranya) yang dapat mengetahui bahwa di PT. (Persero) P3B UPT Palembang ada kegiatan-kegiatan tiap tahunnya; Setelah Pemohon buka di *website* PT. PLN (Persero) rupanya seluruh kegiatan PT. PLN (Persero) lelangnya sistem *eprocurement* (sistem elektronik) yang dapat di akses oleh publik dan dapat diikuti oleh semua penyedia jasa yang memiliki kualifikasi khusus di bidang kelistrikan. namun tidak dapat diakses sesuai dengan permohonan Pemohon berikut dokumen

Halaman 8 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



pendukungnya dan hanya dapat diakses judul kegiatan lelangnya saja;
Sejak dari itu Kuasa dari PT. (Persero) P3B UPT Palembang, alias Rajaguguk tidak mengikuti sidang yang berikutnya dan berikutnya dan rencana Pemohon kalau seandainya Kuasanya dari PT. (Persero) P3B UPT Palembang mengikuti sidang berikutnya, Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon informasi sudah menyiapkan *laptop* dan *modem (server)* untuk minta dibuktikan dihadapan Majelis Komisioner Prov. Sumsel, bahwa permohonan data yang diajukan Kepada Termohon Informasi/sekarang Termohon Informasi berikut data Pendukungnya. dapat diakses di *website* (sistem *eprocurement*) PT. PLN (Persero) P3B UPT Palembang;
Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk menghadirkan Manajer PT. PLN (Persero) P3B UPT Palembang untuk membuktikan bersama di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang bahwa permohonan Pemohon berikut data pendukungnya dapat diakses di *website* (sistem *eprocurement*) PT. PLN (Persero) P3B UPT Palembang;
Seharusnya Majelis Komisi Provinsi Sumatera Selatan sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* terhadap batas waktu dari surat keberatan Pemohon yang diajukan kepada Termohon Informasi. Harus melihat terlebih dahulu terhadap putusan objek perkara Nomor 023/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, LSM PPPC Lawan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin, karena batas waktu yang diajukan oleh Pemohon hampir sama terhadap putusan objek Perkara Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016,
sedangkan selaku Majelis Komisioner terhadap objek perkara Nomor 023/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, adalah Majelis Komisioner terhadap putusan objek Perkara Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016. dalam mempertimbangkan hukunya terhadap objek perkara Nomor 023/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, tidak memperhitungkan masalah batas waktu tidak cukup sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2013, namun dalam mempertimbangkan hukunya di luar koridor objek perkara/subjektif. tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2013;
Seharusnya Majelis Komisi Provinsi Sumatera Selatan sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* terhadap batas waktu dari surat Keberatan Pemohon yang diajukan kepada Termohon Informasi harus

Halaman 9 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



melihat juga terhadap Putusan Perkara Nomor Register 006/VI/KI-Prov.Sumsel-PS-A/2016 tanggal 24 Agustus 2016. LSM PPPC Lawan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Okus, Muaradua. Terhadap Putusan Perkara Nomor Register 015/VI/KI-Prov.Sumsel-PS-A/2016 tanggal 30 Agustus 2016. LSM PPPC Lawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Baturaja) karena sebelum menjadi Majelis Komisioner terhadap putusan objek Perkara Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 telah merangkap Anggota Komisioner di kedua perkara tersebut; Bahwa dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* terkait putusan kedua perkara tersebut tidak memperhitungkan masalah batas waktu, artinya selaku Anggota Majelis Komisioner terhadap kedua putusan perkara tersebut setuju tidak mempertimbangkan masalah batas waktu dan tidak ada dilampiran kedua putusan perkara tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (4) Perki Nomor 1 Tahun 2013. Bahwa diantara salah satu Anggota Majelis Komisioner tidak setuju tidak mempertimbangkan masalah batas waktu terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dan diajukan kepada Komisi Informasi Publik Prov. Sumsel tidak cukup waktu sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b Perki nomor 1 Tahun 2013;

3. Menyikapi pendapat Majelis Komisioner Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana dimaksud paragraf 5.1 halaman 16, bahwa tujuan Pemohon meminta permintaan data/dokumen adalah untuk kepentingan Publik Namun Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik publik mana yang dimaksud (bukti P -6); Bahwa Majelis Komisioner Provinsi Sumatera Selatan tidak cermat dan tidak memahami maksud dari kepentingan Publik, seharusnya sebelum Majelis mempertimbangkan hukum sengketa *a quo* dapat menguasai dan memahami terlebih dahulu apa maksud Kepentingan publik terhadap objek Pokok perkara yang diperkarakan, apakah objek perkara informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia/sangat ketat dan apakah objek perkara yang diperkarakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, walaupun seandainya Pemohon Informasi tidak dapat menjelaskan secara spesifik berdasarkan fakta-fakta persidangan, sebelum Majelis Komisioner mengambil sikap, uji kepentingan publik dahulu. Bukan langsung berpendapat asal saja untuk pertimbangan sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud paragraf 5.1;

Halaman 10 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



Oleh karena itulah dalam mengambil pertimbangan hukum sengketa *a quo* sebaiknya sebelum berpendapat seharusnya Majelis Komisioner melakukan uji kepentingan publik dahulu, sehingga dapat memahami untuk menilai tentang konsekwensi yang timbul setelah dipertimbangkan saksama, apakah benar permintaan data oleh Pemohon ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2 & 3) Perki Nomor 01 Tahun 2013 *juncto* Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

Sedangkan objek Perkara yang diperkarakan tersebut sudah Jelas adalah objek perkara informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana (Pasal 2 Perki Nomor 01 Tahun 2013) *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008;

4. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan kesalahan fatal/menyesatkan dan telah terjadi Kekeliruan yang nyata-nyata dalam penetapan pembacaan amar putusan terhadap perkara Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016, mengenai amar putusan hal ini dapat dilihat pada halaman 17 Angka 7: Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan oleh Majelis Komisioner: Herlambang, S.H., M.H., selaku Ketua merangkap anggota Kapry Jaya, S.H., M.SI, dan Elda Mutilawati, S.H masing-masing Anggota, pada hari Senin tanggal 26 September 2016, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 September 2016 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh M. Isa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan Pemohon tidak hadir;

Bahwa pada tanggal 27 September 2016 adalah hari Selasa bulan September 2016 bukan hari Senin bulan September 2016, dalam hal ini sudah dapat dinilai untuk menentukan hari saja sudah salah, dalam penetapan pembacaan amar putusan, apalagi untuk menentukan batas waktu. Dan bukan suatu alasan bahwa salah ketik/keliru/belum sempat diperbaiki, Karena sejak dari Putusan tanggal 27 September 2016 s/d tanggal 4 Oktober 2014 berjumlah = 8 hari, dan lebih dari cukup untuk memperbaiki dan malahan telah melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (4) Perki Nomor 1 Tahun 2013, seharusnya Tidak akan terjadi salah ketik/keliru, kalau benar-benar hasil putusan

Halaman 11 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



tersebut berdasarkan rapat musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat 1-4 Perki Nomor 1 Tahun 2013;

Dengan demikian maka putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera dimaksud sangat jelas yang mengakibatkan putusan tersebut tanpa dilakukan musyawarah dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Perki nomor 1 Tahun 2013, jadi Putusan terhadap Perkara Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016, yang sesungguhnya menurut kaca mata Pemohon bahwa Anggota Majelis Komisioner Provinsi Sumatera Selatan hanya pelengkap saja dan tidak ada fungsinya selaku Anggota Komisioner dari tiap perkara yang diperkarakan, buktinya tidak ada dilampiran terhadap putusan tersebut diantara salah satu kedua Anggota Majelis Komisioner tidak setuju/berbeda pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (4) Perki nomor 1 Tahun 2013 apabila dalam terdapat pendapat yang berbeda dari anggota Majelis Komisioner, pendapat tersebut dilampiran dalam putusan, maka secara hukum patut untuk di tolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PN) Palembang;

Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Palembang Untuk meminta absen kehadiran Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dan meminta foto (dokumentasi) yang benar-benar foto tersebut ada memori tanggal sidang difoto tersebut pada waktu dibacakan Putusan Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016, yang dihadiri Termohon Informasi, Majelis Komisi, dan dua Anggota Majelis beserta Panitera Pengganti dan foto (dokumentasi) tersebut dapat diperlihatkan kebenarannya dihadapan Ketua PTUN Palembang, apakah telah benar pada waktu dibacakan Putusan tersebut dihadiri Termohon Informasi, Majelis Komisioner, dan dua Anggota Majelis Komisioner, beserta Panitera Pengganti, karena hasil salinan putusan tersebut setelah dan/atau setelah 3 (tiga) hari dibacakan, ditandatangani Majelis dan kedua anggota Majelis, hasil salinan putusan tersebut diberikan kepada kedua Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Perki Nomor 01 tahun 2013 pada saat dibacakan putusan tersebut Pemohon tidak hadir namun setelah dibacakan 1 (satu) hari terhadap putusan tersebut Pemohon sudah berulang-ulang kali untuk meminta hasil Putusan tersebut dan baru diberikan tanggal 4 Oktober 2016;

Alasan dari salah satu Anggota Majelis Komisioner tidak dapat memberikan salinan putusan tersebut dengan alasan bahwa salinan

Halaman 12 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



putusan tersebut masih dalam *laptop* Majelis Komisioner, sehingga Pemohon bertanya bagaimana pada waktu dibacakan putusan tersebut kalau salinan putusan tersebut masih di dalam *laptop* Majelis Komisioner dan apakah bisa dibacakan dihadapan Termohon kalau salinan putusan tersebut masih di dalam *laptop* Majelis Komisioner, kemana Majelisnya dari tanggal 26 September 2016 s/d tanggal 3 Oktober 2016. Jawabannya sudah menghubungi Majelisnya masih di luar kota alias kepentingan pribadi;

Akibat kesewenang-wenangan Majelis Komisi Provinsi Sumatera Selatan tidak cermat dan tidak memahami dalam penyelesaian sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf d Perki Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4) Perki Nomor 01 tahun 2013. sebagaimana dimaksud Pasal 58 Perki Nomor 1 Tahun 2013 ayat (1-4), telah membawa kerugian materil maupun immateril bagi Pemohon Keberatan, maka putusan yang demikian, secara hukum patut ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Palembang;

Seharusnya Majelis Komisioner Prov. Sumsel. terhadap objek perkara tersebut tidak perlu dalam mempertimbangkan hukum sengketa *a quo* bahwa Permohonan surat keberatan Pemohon yang diajukan kepada Termohon Informasi batas waktu tidak cukup untuk diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2013 dan seharusnya Majelis Komisioner terhadap objek perkara tersebut tidak perlu dalam mempertimbangkan hukum sengketa *a quo* bahwa tujuan Pemohon meminta permintaan data/dokumen adalah untuk kepentingan publik namun Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik publik mana yang dimaksud;

Oleh Kerena putusan tersebut hanya semata-mata kewenangan Majelis Komisioner saja dan juga kedua anggota Majelis Komisioner hanya pelengkap saja dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap putusan tersebut, dari pada Majelis Komisioner Provinsi Sumatera Selatan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2013 lebih baik putusan tersebut disamakan saja dengan putusan terhadap objek perkara Nomor 023/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII /2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang tidak mempertimbangkan batas waktu namun dalam mempertimbangkan hukumnya di luar koridor objek perkara:

1. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, permintaan data oleh

Halaman 13 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



Pemohon kepada badan publik hanyalah sebuah strategis untuk menekan dan menakut-nakuti badan publik dan upaya kompromilah yang diharapkan;

2. Bahwa terhadap permintaan dokumen/data oleh pemohon pada badan publik: Bila tidak diberikan akan dilaporkan Kepada Komisi Informasi dan bila tidak dipenuhi namun badan publik menawarkan kompromi dengan imbalan sesuatu;
3. Bahwa fakta persidangan, Komisi Informasi tidak ikut dituding berkolaborasi dan dijadikan alat oleh Pemohon informasi untuk tujuan tertentu;
4. Bahwa fakta persidangan permohonan Pemohon istilah permohonan menjengkelkan dan tidak sungguh-sungguh, itikad baik, tidak serius dan mewabah diseluruh Komisi Informasi baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Seperti pada Komisi Informasi Provinsi di Jawa Timur dan daerah lainnya;
5. Bahwa Permohonan informasi pemohon termasuk dalam katagori permohonan informasi yang cukup banyak mengajukan sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, setidaknya dari 60 perkara yang disidangkan di Komisi Informasi Sumatera Selatan tahun 2016, hampir keseluruhannya adalah permohonan Pemohon belum lagi permohonan yang sudah teregistrasi yang belum disidangkan lebih kurang 120 perkara juga pemohonnya adalah LSM PPPC Sumsel;
6. Bahwa fungsi LSM yang sesungguhnya jika anggota dalam swadaya masyarakat tidak memiliki potensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan akan menjadi LSM Seperti halnya mayat hidup yang keberadaannya namun tidak memiliki nyawa didalamnya;
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon sama saja memposisikan dari sama dengan BPK untuk mengaudit;
8. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sejak LSM PPPC berdiri sampai dengan saat ini tidak satupun ditindaklanjuti kepada pihak penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan terhadap penyelewangan badan publik Sumsel;

Bahwa fungsi LSM yang sesungguhnya tidak seperti halnya difakta persidangan, jika Anggota dalam swadaya masyarakat tidak memiliki potensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan akan menjadi LSM seperti halnya mayat hidup yang keberadaannya namun tidak memiliki

Halaman 14 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



nyawa didalamnya;

Salah satu contoh bukti *control social* masyarakat (LSM PPPC) terhadap badan publik yang diajukan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014, hingga berakhir putusan perkara dan pemberian sanksi *blaklist* serta denda kepada 5 Terlapor kurang lebih Rp5,5 miliar dikembalikan ke kas negara;

Salah satu contoh bukti *control social* masyarakat (LSM PPPC) ditanggapi KPK RI, ditanggapi Kejaksaan Negeri Palembang dan Kejaksaan Tinggi Sumsel, ditanggapi Kepolisian Daerah Sumsel dan ditanggapi Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi, ditanggapi Sekjen DPRI, ditanggapi Kementerian Sekretariat Negara RI, ditanggapi Ombudsman RI, terlampir;

Bahwa fungsi LSM yang sesungguhnya tidak seperti halnya difakta persidangan, jika Anggota dalam swadaya masyarakat tidak memiliki potensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan akan menjadi LSM seperti halnya mayat hidup yang keberadaannya namun tidak memiliki nyawa didalamnya;

Salah contoh kesungguhan LSM PPPC dalam aksi damai (demo) di halaman Polda dengan ± 150 orang massa PPPC, Koordinator Aksi LSM PPPC Destri Bendahara LSM PPPC, masuk di Tabloid Keadilan, Politik dan Korupsi Edisi 45 bulan September 2015, 17 (tujuh belas) pengaduan LSM PPPC terkait SKPD Kabupaten Musi Banyuasin, SKPD Kabupaten Banyuasin, SKPD Kabupaten Oki, SKPD Kabupaten Muara Enim, SKPD Kota Prabumulih, lengkap data pendukungnya RAB & Gambar Kerja, foto lokasi dari 0% - 100% temuan ± Rp48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar rupiah) dan telah 8 (delapan) kali dipertanyakan melalui aksi damai (demo) di halaman Polda Sumsel, mendesak Polda Sumsel untuk sungguh-sungguh melaksanakan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Tindak Korupsi, terkait badan publik merajalela di Provinsi Sumsel dengan kesungguhan Pimpinan PPPC melaksanakan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Tindak Korupsi, tidak akan henti-hentinya tetap dipertanyakan kembali melalui aksi damai terkait 17 pengaduan tersebut;

Salah contoh kesungguhan LSM PPPC dalam aksi damai (demo) di halaman Polda dengan ± 300 orang massa PPPC, Koordinator Aksi LSM PPPC Destri Bendahara LSM PPPC, masuk di Tabloid Keadilan, Politik dan Korupsi Edisi 51 bulan Maret 2016, 12 (dua belas) pengaduan LSM

Halaman 15 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



PPPC terkait SKPD Kabupaten Banyuasin, SKPD Kabupaten Oku, SKPD Kabupaten OI, lengkap data pendukungnya RAB & gambar kerja foto lokasi dari 0% - 100% temuan ± Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar rupiah) dan telah 4 (empat) kali dipertanyakan melalui aksi damai di halaman Polda Sumsel, mendesak Polda Sumsel untuk sungguh-sungguh melaksanakan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Tindak Korupsi, terkait badan publik merajalela di Provinsi Sumsel dengan kesungguhan pimpinan PPPC melaksanakan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Tindak Korupsi, tidak akan henti-hentinya tetap dipertanyakan kembali melalui aksi damai terkait 12 pengaduan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi);
2. Menerima alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal putusan Perkara Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016;
4. Memerintahkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk mengabulkan permohonan keberatan/dahulu Pemohon Informasi seluruhnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi/Kepala Ketua Majelis terhadap objek Perkara Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah "Keberatan Terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 003/PTS/KI-Prov SumSel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016";
Oleh karena Pemohon Keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, seharusnya yang dijadikan pihak Termohon dalam perkara ini adalah Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang mengeluarkan putusan tersebut, bukan Termohon

Halaman 16 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



(Lucky Ariewibowo);

Dengan demikian permohonan keberatan Pemohon yang ditujukan/diajukan terhadap Termohon (Lucky Ariewibowo) adalah salah subjek (*error in persona*) sehingga permohonan Pemohon patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa memperhatikan dan mencermati petitum dalam permohonan Pemohon, yang dimohon oleh Pemohon agar diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang adalah dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon keberatan (dahulu Pemohon Informasi);
- Menerima alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal putusan Perkara Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 003/PTS/KI-Prov SumSel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016;
- Memerintahkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk mengabulkan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi kepada Ketua Majelis terhadap objek perkara Nomor 003/PTS/KI-Prov SumSel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016;

Bahwa dari keseluruhan petitum tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa semuanya menyangkut masalah yang berhubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dan sama sekali tidak ada petitum yang ditujukan kepada Termohon (Lucky Ariewibowo);

Dari petitum yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak ada sesuatu hal yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon (Lucky Ariewibowo), melainkan semuanya ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan;

Dengan demikian dari petitum yang diajukan oleh Pemohon ini sudah sangat jelas bahwa yang seharusnya dijadikan selaku Termohon dalam perkara ini adalah Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu permohonan Pemohon yang ditujukan/diajukan terhadap Termohon (Lucky Ariewibowo) adalah salah subjek (*error in persona*) sehingga permohonan Pemohon patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon pada angka III mohon Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 003/PTS/KI-Prov SumSel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 dinyatakan batal, akan

Halaman 17 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



tetapi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sendiri tidak dijadikan Termohon dalam perkara ini (Permohonan Pemohon);

Dengan tidak dijadikannya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagai Termohon dalam perkara/sengketa ini maka permohonan Pemohon adalah kurang pihak sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon pada angka IV mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk: Memerintahkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk mengabulkan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi seluruhnya”;

Dengan bunyi Petitum yang demikian, tentunya pihak Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan mutlak harus dijadikan pihak (Termohon) dalam sengketa ini;

Bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Palembang dapat memerintahkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dan bagaimana mungkin pula Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan akan mematuhi isi putusan Pengadilan Negeri Palembang sedangkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak dilibatkan sebagai Pihak dalam perkara/sengketa ini; Dengan tidak dilibatkannya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagai pihak dalam perkara ini konsekwensi hukumnya adalah bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak dapat memberikan putusan yang amarnya “memerintahkan” Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang bukan sebagai pihak dalam perkara ini;

Oleh karena itu, dengan tidak dilibatkannya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagai pihak (Termohon) dalam perkara ini maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kurang pihak sehingga permohonan Pemohon sudah seharusnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 187/Pdt.Sus-KIP/2016/PN Plg., tanggal 30 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya;
- menguatkan Putusan Komisi Informasi Nomor 003/PTS/KL.Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016;

Halaman 18 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 30 November 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 187/Pdt.Sus-KIP/2016/PN Plg Jo. Kasasi Nomor 53/Srt.Pdt/2016/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 29 Desember 2016, Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palembang dalam menerapkan hukum dari *Judex* telah keliru, sependapat dari Pertimbangan hukum Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan bahwa dari surat keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yang diajukan kepada Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dari tanggal 18 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 berjumlah 10 hari dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf b Perki nomor 1 Tahun 2013. bahwa lebih lanjut bila dilihat dari surat yang diajukan kepersidangan oleh Pemohon bahwa surat keberatan Pemohon mendapat tanggapan dari Termohon Informasi sebagaimana surat Nomor 0243/STH.00.04/KITSBS/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang diakui diterima oleh Pemohon pada tanggal 1 September 2015. Dengan demikian setelah Majelis Hakim Mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon Keberatan tersebut diatas ternyata Majelis Hakim tidak Menemukan bukti yang membantah pertimbangan Komisi Informasi Sumsel tentang tanggal batas waktu pengajuan sengketa informasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Halaman 35, 36 dari 38, Nomor 187/Pdt.Sus-KIP/2016/PN.Plg;

Bahwa sesuai dengan surat permohonan keberatan Pemohon pada tanggal 24

Halaman 19 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, terhadap Perkara Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan telah memohon Keadilan yang seadilnya kepada Pengadilan Negeri Palembang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d Perki Nomor 1 Tahun 2013. sehingga terhadap Putusan Perkara Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) Perki Nomor 1 tahun 2013 Komisi Informasi akan menggelar sidang pemeriksaan awal terlebih dahulu. Yang diperiksa dalam proses ini adalah:

- a. Kewenangan Komisi Informasi/tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik (Pasal 6 Perki Nomor 1 tahun 2013);
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*)/melengkapi indentitas;
- c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi/permohonan yang diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah Pemohon menerima respon dari badan publik terhadap permohonan Pemohon atau setelah batas waktu 30 hari yang dimiliki badan publik untuk merespon keberatan telah melewati;

Maka di dalam perhitungan jumlah batas-batas waktu pengajuan penyelesaian sengketa informasi seharusnya dilaksanakan oleh Majelis Komisi Informasi Prov. Sumsel. pada sidang pemeriksaan awal terlebih dahulu sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d Perki Nomor 1 Tahun 2013. dan tentunya dalam hal ini di dalam Putusan tersebut tidak dapat ditemukan oleh Majelis Hakim bukti yang membantah pertimbangan Komisi Informasi Sumsel tentang tanggal batas waktu pengajuan sengketa informasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tentunya apa yang harus dibantah? sedangkan di dalam perhitungan jumlah batas batas waktu pengajuan penyelesaian sengketa informasi, baru diperhitungkan setelah 83 (delapan puluh tiga) hari kerja tepatnya diperhitungkan pada waktu sidang Ajudikasi Pembacaan Putusan Perkara Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016, oleh karena itu tentunya juga sama! apa yang harus diupayakan (dibantah) bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar pukul 10.55 sebelum dibuka sidang

Halaman 20 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan sebelum dibacakan hasil putusan Perkara Nomor 187/Pdt.Plw/2016/PN.Plg Tanggal 30 November 2016. Hakim Ketua Majelis telah menyatakan terlebih dahulu bagi para pihak yang tidak menerima hasil putusan dapat menempuh upaya hukum. Kode ini sebelumnya pada waktu dibacakan salinan putusan Perkara Nomor 188/Pdt.Plw /2016/PN.Plg Tanggal 30 November 2016. Pukul 10.15 dan kode ini sebelumnya pernah terjadi pada sidang Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.Plw/2016/PN.Plg Tanggal 10 November 2016. LSM PPC Lawan PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, sehingga dalam amar putusan membatalkan Putusan Komisi Informasi;

Pada umumnya setiap beracara pembacaan sidang putusan setelah Tergugat dan Penggugat telah hadir, Hakim Ketua majelis menyatakan terlebih dahulu sidang perkaradibuka untuk umum, setelah dibacakan berita acara putusan, baru menyatakan bagi para pihak yang tidak menerima hasil putusan dapat menempuh upaya hukum;

Bahwa Pada waktu dibacakan salinan putusan Perkara Nomor 187/Pdt.Plw/2016/PN.Plg tanggal 30 November 2016. bagi Pemohon Keberatan sambil tersenyum saja melihat Hakim ketua Mejlis sambil membaca sambil mencoret-coret salinan putusan hingga berakhirnya dibacakan putusan, maka kedua anggotanya tidak ikut serta membaca salinan putusan tersebut, dalam hal coret mencoret salinan sebelumnya pada waktu dibacakan putusan terhadap putusan Perkara Nomor 188/Pdt.Plw/2016/PN.Plg tanggal 30 November 2016. Pukul 10.15 dan sebelumnya pernah terjadi pada sidang Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.Plw/2016/PN.Plg Tanggal 10 November 2016. LSM PPC Lawan PT. Pupuk Sriwijaya Palembang;

Maka dalam hal ini dengan sependapatnya Hakim Ketua Majelis dengan Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dengan demikian bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palembang, boleh tidak melaksanakan kewenangannya, boleh tidak adil, boleh berpihak, boleh tidak netral, boleh tidak transparan, boleh tidak akuntabel, boleh tidak menerapkan kepastian hukum *conditio sine qua non* sedangkan fungsi dan tugas Hakim dalam melaksanakan kewenangannya sebagai persyaratan mutlak dan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta peradaban pembangunan peradaban bangsa;

Bahwa dengan melihat dan mencermati dalam pertimbangan hukum dari *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat atau salah subjek (*error in persona*) bahwa surat keberatan Pemohon mendapat tanggapan dari Termohon

Halaman 21 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi sebagaimana surat Nomor 0243/STH.00.04/KITSBS/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang diakui diterima oleh Pemohon pada tanggal 1 September 2015. halaman 36 dari 38, Nomor 187/Pdt.Sus-KIP/2016/PN.Plg; Bahwa sebagaimana surat Nomor 0243/STH.00.04/KITSBS/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang diakui diterima oleh Pemohon pada tanggal 1 September 2015. Melainkan Jawaban Termohon Informasi dari PT. PLN. (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Selatan. Terhadap Putusan Perkara Nomor 002/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016/terhadap pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Putusan Perkara Nomor 188/Pdt.Plw/2016/PN.Plg tanggal 30 November 2016. maka sudah sepatutnya alasan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* dinyatakan tidak diterima/*niets ontvankelijke verklard*/No. atau sudah sepatutnya apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam menerapkan hukum dari *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti dari bukti surat Pemohon bahwa Majelis Komisioner Prov. Sumsel. telah keliru dan tidak teliti menimbang surat Pemohon dan telah merubah secara sengaja alat bukti dari Pemohon dalam *list* (daftar) sebagaimana dimaksud paragraf (2.9) halaman 4 (Bukti P 1), sebagaimana dimaksud Paragraf (4.26) halaman 15, sedangkan alat bukti Pemohon tanggal 2 - 8 2015 dalam bentuk *list*/daftar yang diberikan materai Rp6000,00 sebagai bukti terkait Surat Permohonan Data Dokumentasi Nomor 219/LSM-PP/XI/2015 tanggal 30 Juni 2015 dirivisi menjadi tanggal 30 Juli 2015, disurat pengajuan keberatan Pemohon tanggal 18 Agustus 2015 pada Angka 1 yang dilakukan pada waktu sidang Ajudikasi Pemeriksaan Berkas Permohonan data. Namun didalam pertimbangan hukumnya tetap tertulis tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana dimaksud paragraf (2.9) halaman 4 (Bukti P 1), dan tetap tertulis tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana dimaksud Paragraf (4.26) halaman 15 dari Putusan Komisi Informasi Perkara Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016, maka secara nyata-nyata dalam penerapan hukum dari *Judex Facti* diabaikan saja dari alat bukti P-16 yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 November 2016, sebagai bukti foto copy dari foto copy yang diberi materai yang cukup yang berasal dari foto copy dari yang aslinya, sedangkan terhadap Putusan Perkara Nomor 188/Pdt.Plw/2016/PN.Plg tanggal 30 November 2016. LSM PPC Lawan Muhammad Ahsin Sidqi General Manajer PT. PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Selatan. Dalam pertimbangan hukum dari *Judex Facti* sependapat dengan Komisi Informasi

Halaman 22 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. sumsel. Dengan demikian maka secara tidak langsung Hakim Ketua Majelis telah mengakui bahwa Majelis Komisi Informasi telah merubah alat bukti Pemohon Informasi dalam *list* (daftar). Sebagaimana dimaksud paragraf (2.9) halaman 4 (Bukti P 1), sebagaimana dimaksud Paragraf (4.26) halaman 15, dari Putusan Komisi Informasi Perkara Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016;

2. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palembang, telah keliru dalam menerapkan hukum dari *Judex Facti* secara nyata-nyata tidak mempertimbangkan alat bukti P-8 dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yang diberikan materai yang cukup terhadap putusan objek perkara Nomor 023/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII /2016 tanggal 30 Agustus 2016 sebagai pembanding batas waktu yang diajukan oleh Pemohon hampir sama dengan batas waktu terhadap putusan objek Perkara Nomor 003/PTS/KI-Prov. Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016. Di dalam pertimbangan hukumnya terhadap objek perkara Nomor 023/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, Majelis Komisioner Prov. Sumsel. tidak mempermasalahkan batas waktu sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2013. seharusnya hakim majelis Pengadilan Negeri Palembang dapat menerapkan hukumnya dari *Judex Facti* sehingga dapat menilai bahwa dengan objek yang sama, batas waktu pengajuan surat keberatan yang sama, dan Ketua Majelis Informasi juga sama, tidak mempermasalahkan batas waktu terhadap putusan objek perkara Nomor 023/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, sedangkan pada objek perkara Nomor 003/PTS/KI-Prov.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 27 September 2016, di dalam pertimbangan hukumnya mempermasalahkan batas waktu, oleh karena Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palembang tidak dapat menerapkan hukumnya dari *Judex Facti* tidak *fair*, tidak cermat dan mengabaikan kewenangannya, sudah sepatutnya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak putusan Perkara Nomor 187/Pdt.Plw/2016/PN.Plg tanggal 30 November 2016;

3. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Palembang) sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari *Judex Facti* dalam putusannya tidak adil, berpihak dan tidak memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum yang dimaksud selain *Judex Facti*,

Halaman 23 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



secara nyata-nyata telah berpihak sehingga dalam penerapan hukum dari *Judex Facti* diduga telah mengandung makna putusan yang tersirat dan tersurat (mengandung benang merah) sehingga tidak mempertimbangkan lagi dari fakta-fakta yuridis secara keseluruhan dan hanya sependapat dengan pertimbangan hukum dari Komisi informasi Prov. Sumsel, maka putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Negeri Palembang tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian terbukti Pengadilan Negeri Palembang tidak dapat membuktikan dengan dalil-dalilnya sendiri dalam menerapkan hukum dari *Judex Facti* hanya sependapat dengan Majelis Komisi Informasi Prov. Sumsel. secara fakta hukumnya Hakim Majelis Pengadilan secara langsung telah mengakui bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan telah menyangkal dan telah meminta keadilan yang seadilnya namun dalam penyangkalan Pemohon Keberatan dari Nomor 5.1 halaman 3 dari 38 Nomor 187/Pdt.Plw/2016/PN.Plg sampai dengan Nomor 5.4 halaman 14 dari 38 Nomor 187/Pdt.Plw/2016/PN.Plg diabaikan saja oleh karena diduga dari benang merah dan oleh karena dengan sependapatnya dengan komisi Informasi dan komisi Informasi boleh tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Perki Nomor 1 tahun 2013, dengan demikian maka terbukti bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palembang boleh juga tidak melaksanakan kewenangannya, boleh tidak adil, boleh tidak netral, boleh tidak transparan, boleh tidak akuntabel, boleh tidak menerapkan kepastian hukum *conditio sine qua non* yang merupakan persyaratan mutlak dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta peradaban pembangunan peradaban bangsa. Dengan demikian terbukti Hakim Ketua Majelis salah menerapkan hukum dari *Judex Facti* atau salah subjek (*error in persona*) bahwa surat keberatan Pemohon mendapat tanggapan dari Termohon Informasi sebagaimana surat Nomor 0243/STH.00.04/KITSBS/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang diakui diterima oleh Pemohon pada tanggal 1 September 2015. maka sudah sepatutnya alasan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* dinyatakan tidak diterima/*niet ontvankelijke verklard/No.* atau sudah patutnya apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

Halaman 24 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa batas waktu pengajuan sengketa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2013 dimana permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima Pemohon;

Bahwa oleh karena Surat Tanggapan dari Termohon Nomor 0243/STH.00.04/KITSBS/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang diakui diterima Pemohon pada tanggal 1 September 2015 maka waktu pengajuan sengketa minimal tanggal 1 September 2015 sampai dengan maksimal tanggal 18 September 2015, sedangkan pengajuan sengketa oleh Pemohon tanggal 31 Agustus 2015, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3

Halaman 25 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDI ERMAN, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

K e t u a,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 26 dari 26 hal.Put.Nomor 455 K/Pdt.Sus-KIP/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)